

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN

KPT SEKRETARIS KPU KOTA MALANG NO : 30/HK.03.2/3573/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG NOMOR : 17/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan serta dalam rangka optimalisasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang Nomor : 17/HK.03.2-Kpt/3573/Sek-Kot/XII/2020 Tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Kepegawaian Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.
 - Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Malang ini adalah : UU Nomor 11 Tahun 1969; UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019; UU Nomor 20 Tahun 2009; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021; Permen PAN & RB nomor 25 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; KPT KPU Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang Nomor : 30/HK.03.2/3573/2021 diatur tentang : Perubahan Standar Operasional Prosedur Layanan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang yang terdiri dari :
 1. Usulan Kenaikan Pangkat;
 2. Mutasi PNS;
 3. Permohonan Ijin Belajar;
 4. Ujian Dinas;
 5. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI);
 6. Pembuatan Kartu Pegawai
 7. Pembuatan Kartu Suami/Kartu Istri
- CATATAN :
- Keputusan Sekretaris KPU Kota Malang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 November 2021.
 - Lampiran 1 halaman.